



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i2.159>

## Penataan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Gedung Olahraga Sudiang Kota Makassar

<sup>1)</sup>Ahmad Rosandi Sakir

<sup>1)</sup>Ilmu Administrasi Negara Universitas Pattimura

Email: [ahmadrosandi8@gmail.com](mailto:ahmadrosandi8@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to describe the impact of street vendors in the area around the Sudiang Sports Building in Makassar City. The research focuses on the analysis of the impact, the perceptions of the community and vendors, as well as the role of the government in organizing street vendors in that area. The research method used is qualitative descriptive with the location of the study in Makassar City, specifically around the Sudiang sports building. The objective is to describe the arrangement of street vendors around the Sudiang Sports Building in Makassar City. Data will be collected through observation, interviews, and documentary studies. Respondents in this study include street vendors, stakeholders, and the community around the Sudiang sports building. The results of the research show that the presence of street vendors poses complex challenges, particularly in terms of aesthetic aspects, the function of the area, and economic interests. The arrangement of street vendors needs to consider economic diversity while taking into account the community's views on the aesthetics and original function of the area. In maintaining this balance, community participation and the role of the government are crucial. The government's role is felt through policies determining specific zones and supportive measures. Recommendations to maintain harmony between the economy and sports function include continued involvement of the community in decision-making regarding the arrangement of street vendors. Open dialogue among the government, vendors, and the community can serve as a platform to find solutions that accommodate the interests of all parties. Furthermore, additional efforts are needed to educate the community about the economic benefits that street vendors can bring without compromising the primary function of the area.*

**Keywords:** *Street Vendors, Arrangement, Government Role, Community Perception*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Gedung Olahraga Sudiang, Kota Makassar. Fokus penelitian melibatkan analisis dampak, persepsi masyarakat dan pedagang, serta peran pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di kota Makassar, khususnya di sekitar gedung olahraga Sudiang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penataan pedagang kaki lima di sekitar gedung olahraga Sudiang Kota Makassar, Data akan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima, pihak terkait, dan masyarakat sekitar gedung olahraga Sudiang. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Keberadaan pedagang kaki lima memberikan tantangan kompleks terutama dalam aspek estetika, fungsi kawasan, dan kepentingan ekonomi. Penataan pedagang kaki lima perlu memperhatikan keberagaman ekonomi sekaligus mempertimbangkan pandangan masyarakat terkait estetika dan fungsi asli kawasan. Dalam menjaga keseimbangan ini, partisipasi masyarakat dan peran pemerintah menjadi kunci. sementara peran pemerintah dapat dirasakan melalui kebijakan penentuan zona khusus dan langkah-langkah pendukung. Saran untuk menjaga harmoni antara ekonomi dan fungsi olahraga adalah dengan terus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penataan pedagang kaki lima. Dialog terbuka antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat dapat menjadi wadah untuk menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Selain itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk



mengedukasi masyarakat tentang manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan oleh pedagang kaki lima tanpa mengorbankan fungsi utama kawasan.

**Kata Kunci:** Pedagang Kaki Lima, Penataan, Peran Pemerintah, Persepsi Masyarakat

## PENDAHULUAN

Tata kota merupakan hal yang sangat penting demi menjaga suasana yang baik, aman, dan kondusif. Penataan kota melalui perencanaan tata ruang dan pengelolaan wilayah merupakan aspek krusial dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan (Sriharyati & Marlina, 2021). Menurut Undang-Undang Dasar 1945, penataan ruang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini menunjukkan urgensi tata ruang bagi penataan kota, karena menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan.

Selain itu, penataan kota juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Pembangunan perkotaan yang pesat menuntut pengelolaan kota yang efektif, peningkatan perekonomian perkotaan, dan pembangunan menuju kota metropolitan (Patty et al., 2023). Dengan demikian, tata kota yang terencana dengan baik akan mendukung terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kota memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang baik, aman, dan kondusif. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang dan penataan kota perlu menjadi perhatian utama dalam upaya menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat (Yuliani et al., 2022).

Salah satu hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam penataan kota adalah pengaturan terkait pedagang kaki lima. Penataan pedagang kaki lima meliputi aspek pendataan, pendaftaran, dan penetapan tempat dan jenis usaha. Hal ini penting karena pedagang kaki lima memiliki dampak signifikan terhadap tata kota dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, penataan pedagang kaki lima juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan keamanan kota (Sudrajat, 2020). Dengan mengatur pedagang kaki lima, pemerintah dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih teratur, aman, dan mendukung bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penataan pedagang kaki lima merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam menciptakan tata kota yang baik, aman, dan kondusif.

Penataan pedagang kaki lima seharusnya memperhatikan kepentingan publik agar tidak menimbulkan masalah. Penting untuk menetapkan aturan yang melarang pedagang kaki lima beroperasi di kawasan-kawasan tertentu yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan masyarakat (Sartima et al., 2023). Contohnya, mereka sebaiknya tidak diperbolehkan berjualan di taman kota, jalan-jalan penghubung antarkawasan

yang padat, atau di pusat kegiatan masyarakat, termasuk area yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan pedagang kaki lima untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan, seperti memberikan alternatif lokasi yang lebih sesuai untuk berjualan tanpa mengganggu kegiatan publik. Dengan demikian, penataan yang baik dapat menciptakan harmoni antara keberlanjutan usaha pedagang kaki lima dan kepentingan umum (Sakir et al., 2021).

Munculnya pedagang kaki lima di sekitar kawasan Gedung Olahraga Sudiang di Kota Makassar menjadi salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian. Keberadaan pedagang kaki lima di area tersebut dapat memberikan dampak terhadap kelancaran aktivitas olahraga dan kegiatan di gedung tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan masalah terkait tata ruang dan ketertiban lingkungan. Peningkatan jumlah pedagang kaki lima di pinggir kota dapat menciptakan kemacetan, menimbulkan sampah, dan mengganggu keindahan kawasan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah setempat perlu mengambil langkah-langkah penataan yang tepat, seperti memberikan alternatif lokasi yang lebih sesuai untuk pedagang kaki lima tanpa mengganggu fungsi dan keindahan kawasan olahraga (Supriatna, 2021).

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Makassar, khususnya di sekitar Gedung Olahraga Sudiang, dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan dari segi estetika dan fungsi kawasan tersebut. Gedung olahraga seharusnya berfungsi sebagai tempat untuk berolahraga dan menggelar even olahraga, namun kehadiran pedagang kaki lima dapat merubah atmosfer tersebut. Interaksi antara penjual dan pembeli yang terjadi di sekitar gedung olahraga dapat mengurangi keindahan pemandangan dan memengaruhi kesan serius dan fokus yang seharusnya dimiliki oleh area tersebut.

Di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Gedung Olahraga Sudiang di Kota Makassar menciptakan sebuah pertukaran ekonomi yang bernilai positif. Interaksi antara penjual dan pembeli menciptakan lingkungan yang dinamis di mana masyarakat dapat memperoleh barang-barang yang mereka butuhkan secara lebih mudah (ALdeo et al., 2023). Pertukaran ekonomi seperti ini juga dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi para pedagang kaki lima yang dapat mengembangkan usaha mereka. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima dapat memberikan warna dan kehidupan pada kawasan tersebut, menciptakan atmosfer keberagaman dan kegiatan ekonomi yang ramai.

Dampak keberadaan pedagang kaki lima dapat dilihat dari beberapa perspektif. Secara visual, kemunculan pedagang kaki lima di sekitar gedung olahraga dapat mempengaruhi estetika kawasan, mengubah tampilan yang semestinya serius dan terfokus menjadi lebih ramai dan beragam (Azima et al., 2020). Meskipun memberikan warna kehidupan, dampak visual ini dapat mengubah citra kawasan olahraga yang seharusnya fokus pada kegiatan kebugaran dan pertandingan. Dalam hal fungsi, pertukaran ekonomi yang terjadi antara penjual dan pembeli menciptakan aktivitas ekonomi yang bernilai positif. Namun, terdapat potensi gangguan terhadap kelancaran kegiatan olahraga dan even di gedung tersebut.

Selanjutnya, persepsi masyarakat dan pedagang di kawasan Gedung Olahraga Sudiang perlu dianalisis. Masyarakat sebagai pengguna dan peserta kegiatan di gedung tersebut mungkin memiliki pandangan beragam terkait dampak keberadaan pedagang kaki lima. Beberapa mungkin melihatnya sebagai tambahan warna dan kehidupan, sementara yang lain mungkin merasa terganggu oleh perubahan atmosfer kawasan olahraga. Pedagang, di sisi lain, dapat memiliki pandangan positif karena aktivitas ekonomi yang dihasilkan, atau mungkin menghadapi tantangan terkait persaingan dan penataan kawasan.

Peran pemerintah menjadi krusial dalam menangani dampak keberadaan pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan regulasi dan penataan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi (Kristian, 2021). Regulasi yang baik perlu memperhitungkan keseimbangan antara menjaga estetika dan fungsi utama kawasan olahraga dengan mendukung kegiatan ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah juga dapat menggali pendapat masyarakat dan pedagang melalui dialog dan partisipasi publik untuk mendapatkan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Gedung Olahraga Sudiang, Kota Makassar. Fokus penelitian melibatkan analisis dampak, persepsi masyarakat dan pedagang, serta peran pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan tersebut.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Wijoyo (2009) yang di kutip oleh (Supriatna, 2021) Pedagang kaki lima terkait dengan sebuah istilah yang berkembang di Prancis, yaitu *trottoir* (baca :trottoar) disepanjang jalan di Prancis, dimana berderet bangunan bertingkat pada lantai paling bawah biasanya disediakan ruang untuk pejalan kaki (*trottoir*) selebar lima kaki setara dengan 1,5 meter. Dalam perkembangannya pedagang informal tersebut menepati *trottoar* tersebut untuk berjualan, sehingga muncul istilah pedagang kaki lima, diindonesia disingkat dengan menyebutnya PKL.

Istilah “Pedagang Kaki Lima” sudah sangat dikenal bagi masyarakat Indonesia, secara awam pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjajakan jualannya di pinggir-pinggir jalan dalam skala kecil. Pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang bermodal relatif rendah, berusaha dalam bidang produksi dan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam masyarakat, usaha tersebut dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan (Lutfiana & Rahaju, 2022).

Pandangan pemerintah kota tentang keberadaan pedagang kaki lima sangat mempengaruhinya dalam membuat kebijakan mengenai penanganan pedagang kaki lima. Pandangan tersebut baru dipengaruhi oleh dua hal yaitu pandangan positif dan negatif (Bakhri, 2021). Pandangan positif beranggapan bahwa pedagang kaki lima sebagai lapangan usaha yang potensial dalam membantu penyediaan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran yang semakin meningkat, sebaliknya pandangan negatif yang beranggapan bahwa pedagang kaki lima adalah sektor yang mengganggu dan menimbulkan kesemrawutan kota, hal ini menyebabkan pemerintah kurang dalam memberi perhatian dan pembinaan dalam mengenai pedagang kaki lima, dengan demikian maka pemerintah akan menyusun kebijakan yang berusaha untuk mempertahankan eksistensinya.

Pedagang kaki lima merupakan obyek yang sangat menarik untuk diteliti dan dipahami secara mendalam, mengingat golongan ini mampu bertahan dan bahan jumlahnya semakin meningkat alaupun berbagai aturan kebijakan pemerintah membatasi ruang gerak mereka.

Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima Pedagang Kaki Lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Ciri-ciri pedagang kaki lima:

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha.
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusatpusat dimana banyak orang ramai.
5. Menjalankan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

Pedagang kaki lima merupakan obyek yang sangat menarik untuk diteliti dan dipahami secara mendalam, mengingat golongan ini mampu bertahan dan bahan

jumlahnya semakin meningkat alaupun berbagai aturan kebijakan pemerintah membatasi ruang gerak mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di kota Makassar, khususnya di sekitar gedung olahraga Sudiang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penataan pedagang kaki lima di sekitar gedung olahraga Sudiang Kota Makassar, Data akan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima, pihak terkait, dan masyarakat sekitar gedung olahraga Sudiang.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penataan pedagang kaki lima di sekitar gedung olahraga Sudiang Kota Makassar, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengatur pedagang kaki lima agar tidak mengganggu kepentingan publik dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik penataan kota, khususnya dalam pengaturan pedagang kaki lima di kota Makassar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penataan pedagang kaki lima di sekitar Gedung Olahraga Sudiang, Kota Makassar, menjadi fokus penting dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi informal dan fungsi utama kawasan olahraga. Dalam konteks ini, perubahan visual dan fungsional kawasan menjadi perhatian utama, menyusul pertumbuhan pedagang kaki lima yang semakin signifikan. Keberadaan pedagang kaki lima menghadirkan tantangan kompleks, di mana aspek estetika, fungsi kawasan, dan kepentingan ekonomi bersinggungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi sejauh mana penataan pedagang kaki lima dapat mengakomodasi keberlanjutan usaha mereka sambil menjaga integritas dan fungsi area olahraga. Dengan melibatkan persepsi masyarakat dan peran pemerintah, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mengelola kehadiran pedagang kaki lima di sekitar Gedung Olahraga Sudiang, Kota Makassar.

## Dampak Keberadaan Pedagang Kaki Lima

Analisis dampak kehadiran pedagang kaki lima di sekitar Gedung Olahraga Sudiang, Kota Makassar, memberikan pemahaman mendalam mengenai konsekuensi positif dan negatif dari fenomena ini. Secara visual, pertumbuhan pedagang kaki lima terbukti memengaruhi karakter estetika kawasan secara signifikan. Terlihat bahwa penambahan elemen perdagangan informal mengubah tampilan kawasan yang semula didominasi oleh kegiatan olahraga menjadi lebih ramai dan berwarna.

Hasil wawancara dengan masyarakat dan pedagang mencerminkan pemahaman yang beragam terkait perubahan visual ini. Ada yang menyambut positif, melihatnya sebagai penyemarak kehidupan dan ekonomi lokal, namun sebagian lain merasa bahwa hal ini mengubah esensi dan atmosfer kawasan olahraga. Oleh karena itu, sementara pertumbuhan pedagang kaki lima mungkin membawa keberagaman ekonomi, perlu juga mempertimbangkan pandangan masyarakat terkait estetika dan fungsi asli kawasan tersebut. Salah satu responden masyarakat, Hasil wawancara dengan masyarakat menggambarkan beragam pandangan terkait perubahan visual ini. Bapak Nurdin, seorang warga sekitar, menyatakan:

*"...Saya merasa kawasan ini menjadi lebih hidup dengan pedagang kaki lima. Ada warna baru yang membuatnya lebih ramai."*

Pandangan positif ini menggambarkan apresiasi terhadap keberagaman yang dibawa oleh pedagang kaki lima. Namun, perspektif berbeda muncul dari Ibu Dewi, yang berpendapat:

*"...Saya merasa sedih melihatnya karena seharusnya gedung ini menjadi tempat olahraga yang tenang."*

Persepsi yang beragam juga ditemukan dalam wawancara dengan pedagang kaki lima. Pak Amirtang, seorang pedagang kaki lima, menyatakan:

*"...Bagi saya, ini membantu ekonomi pribadi saya dan orang lain di sekitar sini. Tetapi, saya tahu beberapa orang mungkin merasa terganggu dengan aktivitas kami berjualan disini."*

Pandangan ini mencerminkan realitas kompleks di mana sementara keberadaan pedagang kaki lima memberikan manfaat ekonomi, namun tidak terlepas dari potensi mengganggu kenyamanan beberapa individu di sekitarnya. Meskipun perubahan visual memunculkan perbedaan pendapat, pertukaran ekonomi yang terjadi di sekitar pedagang kaki lima membawa dampak positif pada perekonomian lokal. Ibu Ani, seorang pedagang kaki lima, mengungkapkan:

*"...Saya merasa lebih sejahtera sekarang karena ada lebih banyak pelanggan yang datang ke sini. Kami saling mendukung dalam mencari nafkah."*

Pandangan ini sejalan dengan data ekonomi yang menunjukkan peningkatan pendapatan dan sirkulasi uang di kawasan tersebut. Namun, ada juga pandangan yang berbeda. Bapak Zainal, seorang warga sekitar, memberikan perspektif yang kritis,

*"...Meskipun ekonomi lokal mungkin meningkat, saya merasa terganggu dengan kebisingan dan kerumunan yang terjadi di sekitar sini. Fokusnya seharusnya tetap pada olahraga."*

Penelitian ini menggambarkan dampak kompleks keberadaan pedagang kaki lima di sekitar Gedung Olahraga Sudiang. Analisis visual mengungkapkan perubahan signifikan dalam karakter estetika kawasan, dimana penambahan elemen perdagangan informal merubah tampilan dari kawasan olahraga menjadi lebih ramai dan berwarna. Hasil wawancara dengan masyarakat menggambarkan beragam pandangan terkait perubahan visual tersebut. Bapak Nurdin menyambut positif dan menganggapnya sebagai penyemarak kehidupan dan ekonomi lokal, sementara Ibu Dewi menyatakan keprihatinan karena merasa kawasan olahraga seharusnya bersifat tenang.

Perspektif yang berbeda juga muncul dari wawancara dengan pedagang kaki lima. Pak Amirtang menyampaikan dampak positif terhadap ekonominya, sementara menyadari adanya potensi ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh beberapa individu di sekitar. Dalam konteks ini, teori keberlanjutan pembangunan dapat diaplikasikan. Sementara kehadiran pedagang kaki lima memberikan keberagaman ekonomi, diperlukan keseimbangan agar kawasan tetap berkelanjutan dan tidak mengorbankan fungsi utama sebagai tempat olahraga. Teori ini menekankan pentingnya integrasi ekonomi dengan aspek sosial dan lingkungan (Lutfiana & Rahaju, 2022).

Selain itu, teori konflik sosial dapat dijelaskan melalui perbedaan persepsi antara masyarakat, pedagang, dan pemerintah terkait keberadaan pedagang kaki lima. Konflik muncul akibat perbedaan nilai dan kepentingan yang mengakibatkan perasaan ketidaknyamanan, terutama terkait perubahan visual dan fungsional kawasan. Dari segi ekonomi, teori pertukaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi lokal relevan. Meskipun terdapat pandangan kritis terhadap perubahan visual, dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui pertukaran ekonomi antara pedagang kaki lima dan masyarakat terlihat signifikan, sejalan dengan teori ini (Octaviani & Puspitasari, 2022).

### **Persepsi Masyarakat**

Pemahaman terhadap persepsi masyarakat dan pedagang menjadi elemen kunci dalam merinci dampak keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Gedung



Olahraga Sudiang, Kota Makassar. Melalui wawancara dengan masyarakat, ditemukan beragam pendapat yang mencerminkan perbedaan pandangan pro dan kontra terhadap keberadaan pedagang kaki lima. Sebagian masyarakat menyambut positif kehadiran pedagang kaki lima. Ibu Fitri menyatakan,

*"...Saya senang dengan pedagang kaki lima di sini. Karna barang-barang yang di jual adalah barang yang juga kita butuhkan seperti pakaian dan jajanan yang bervariasi. Tidak perlumi lagi ke pasar atau ke mall untuk belanja baju"*

Namun, terdapat juga pendapat yang berseberangan. Ibu Siti, seorang warga sekitar, mengungkapkan ketidaknyamanannya,

*"...Saya merasa gangguan visualnya terlalu besar. Saya suka berolahraga di sini, tapi sekarang terasa berbeda dengan adanya pedagang kaki lima."*

Pandangan ini menyoroti perasaan ketidaknyamanan terhadap perubahan atmosfer dan aktivitas olahraga di kawasan tersebut. Pendapat pro dan kontra juga ditemukan dalam hasil wawancara dengan pedagang kaki lima. Pak Budi, seorang pedagang, mengatakan,

*"...Ini memberi saya kesempatan untuk meningkatkan pendapatan saya. Pelanggan baru datang, dan itu sangat membantu Persaingan semakin ketat, dan ada hari-hari ketika sulit mendapatkan pelanggan. Tetapi, itu adalah bagian dari bisnis."*

Penelitian ini menggambarkan betapa pentingnya pemahaman terhadap persepsi masyarakat dan pedagang dalam merinci dampak keberadaan pedagang kaki lima di sekitar Gedung Olahraga Sudiang. Analisis hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pandangan pro dan kontra, menciptakan dinamika yang kompleks terkait kehadiran pedagang kaki lima.

Teori Konflik Sosial dapat diterapkan untuk menjelaskan perbedaan pandangan tersebut. Konflik terjadi karena adanya perbedaan nilai dan kepentingan antara kelompok masyarakat yang mendukung dan menentang keberadaan pedagang kaki lima. Pandangan positif, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fitri, mencerminkan kebutuhan akan barang-barang yang variatif dan kenyamanan berbelanja tanpa harus pergi ke pasar atau mal. Di sisi lain, pandangan negatif dari Ibu Siti menyoroti ketidaknyamanan yang dirasakannya terkait perubahan visual dan pengaruh terhadap aktivitas olahraga di kawasan tersebut (Fitriana et al., 2020).

Teori Pertukaran Sosial juga dapat digunakan untuk menjelaskan pandangan positif pedagang kaki lima, seperti yang disampaikan oleh Pak Budi. Bagi pedagang, kehadiran mereka memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan jumlah pelanggan. Meskipun diakui bahwa persaingan semakin ketat, pandangan positif ini mencerminkan hubungan timbal balik di mana pedagang dan pelanggan saling mendukung (Bakhri, 2021).

Dari perspektif ekonomi, teori Pertukaran Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal relevan. Kehadiran pedagang kaki lima tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi pedagang, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui pertukaran ekonomi di kawasan tersebut (Siregar & Ridwan, 2022).

Pentingnya partisipasi pedagang dalam pengambilan keputusan, sebagaimana diungkapkan oleh Pak Budi, mencerminkan pendekatan partisipatif. Teori Keterlibatan Masyarakat dan Partisipasi memberikan landasan konseptual untuk mendukung praktik tersebut, dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan terkait penataan pedagang kaki lima di kawasan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dan pedagang memainkan peran kunci dalam merinci dampak keberadaan pedagang kaki lima. Berbagai teori seperti Konflik Sosial, Pertukaran Sosial, dan Keterlibatan Masyarakat dapat memberikan kerangka konseptual untuk memahami dinamika kompleks dalam konteks keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Gedung Olahraga Sudiang. Integrasi teori-teori ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan.

### **Peran Pemerintah dalam Penataan**

Pemerintah memiliki peran kunci dalam upaya penataan keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Gedung Olahraga Sudiang, Kota Makassar. Melalui analisis kebijakan dan regulasi yang berlaku, serta wawancara dengan pihak terkait, dapat diidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan keseimbangan yang optimal. Wawancara dengan Camat Biringkanaya, sebagai perwakilan pemerintah setempat, mengungkapkan beberapa kebijakan yang telah diimplementasikan. Camat menyatakan,

*"...Pemerintah setempat telah menetapkan zona-zona tertentu untuk pedagang kaki lima di sekitar Gedung Olahraga Sudiang. Hal ini bertujuan untuk menjaga fungsi utama kawasan sebagai tempat olahraga dan meminimalkan dampak negatif terhadap kegiatan olahraga."*

Lebih lanjut, Camat Biringkanaya menambahkan kebijakan pendukung terhadap penataan pedagang kaki Lima sebagai berikut,

*"...Kami juga memberlakukan kebijakan pendukung yang melibatkan pedagang kaki lima dalam proses pengambilan keputusan terkait penataan kawasan. Dengan adanya dialog yang terbuka, diharapkan dapat ditemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak."*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha menciptakan kebijakan yang mencakup aspek penentuan zona khusus bagi pedagang

kaki lima, sebagai langkah untuk menjaga fungsi utama kawasan. Kebijakan pendukung yang melibatkan partisipasi pedagang juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan keberlanjutan usaha pedagang kaki lima.

Peran pemerintah dalam menata pedagang kaki lima di kawasan Gedung Olahraga Sudiang mencakup kebijakan penentuan zona dan langkah-langkah pendukung. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi informal dan fungsi utama kawasan olahraga, menciptakan solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholders.

Penelitian ini menggambarkan peran kunci pemerintah dalam upaya penataan keberadaan pedagang kaki lima di sekitar Gedung Olahraga Sudiang, Kota Makassar. Melalui analisis kebijakan dan regulasi yang berlaku, serta wawancara dengan pihak terkait, dapat diidentifikasi bahwa pemerintah telah mengambil berbagai upaya untuk menciptakan keseimbangan yang optimal antara kegiatan ekonomi informal dan fungsi utama kawasan olahraga.

Teori Pengelolaan Ruang Kota (Urban Space Management) dapat diaplikasikan dalam konteks ini. Pemerintah lokal, dalam hal ini Camat Biringkanaya, bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur penggunaan ruang kota agar tetap sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat. Penetapan zona khusus untuk pedagang kaki lima mencerminkan usaha pemerintah dalam menjaga fungsi utama kawasan sebagai tempat olahraga, sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan ruang kota (Pitaloka et al., 2021).

Teori Partisipasi Masyarakat juga relevan dalam memahami pendekatan pemerintah. Langkah-langkah pendukung yang melibatkan partisipasi pedagang kaki lima dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa pemerintah mengakui pentingnya mendengarkan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan. Dengan cara ini, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak (Syefrizal et al., 2022).

Pentingnya penentuan zona khusus untuk pedagang kaki lima juga dapat dihubungkan dengan Teori Zonasi (Zoning Theory). Penetapan zona ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kegiatan ekonomi informal dan fungsi utama kawasan olahraga, menghindari gangguan yang signifikan terhadap aktivitas olahraga dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat sekitar (Sakir, 2023).

Selain itu, Teori Keseimbangan Fungsional (Functional Balance Theory) dapat diaplikasikan untuk menjelaskan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi informal dan fungsi utama kawasan olahraga. Dengan cara ini, pemerintah berupaya menciptakan harmoni di dalam kawasan tersebut sehingga

dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dan pelaku usaha (David Cardona & Sos, 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat signifikan dalam menata pedagang kaki lima di kawasan Gedung Olahraga Sudiang. Teori Pengelolaan Ruang Kota, Partisipasi Masyarakat, Zonasi, dan Keseimbangan Fungsional memberikan dasar konseptual yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi upaya pemerintah dalam mencapai penataan yang seimbang dan berkelanjutan. Integrasi teori-teori ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.

## **PENUTUP**

Keberadaan pedagang kaki lima memberikan tantangan kompleks terutama dalam aspek estetika, fungsi kawasan, dan kepentingan ekonomi. Pertumbuhan pedagang kaki lima secara signifikan memengaruhi karakter estetika kawasan, mengubahnya menjadi lebih ramai dan berwarna. Pandangan masyarakat dan pedagang bervariasi, ada yang menyambut positif sebagai penyemarak kehidupan dan ekonomi lokal, namun sebagian lain merasa bahwa hal ini mengubah esensi dan atmosfer kawasan olahraga.

Penataan pedagang kaki lima perlu memperhatikan keberagaman ekonomi sekaligus mempertimbangkan pandangan masyarakat terkait estetika dan fungsi asli kawasan. Dalam menjaga keseimbangan ini, partisipasi masyarakat dan peran pemerintah menjadi kunci. Partisipasi masyarakat memungkinkan penerimaan berbagai pandangan dan kebutuhan, sementara peran pemerintah dapat dirasakan melalui kebijakan penentuan zona khusus dan langkah-langkah pendukung.

Saran untuk menjaga harmoni antara ekonomi dan fungsi olahraga adalah dengan terus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penataan pedagang kaki lima. Dialog terbuka antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat dapat menjadi wadah untuk menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Selain itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan oleh pedagang kaki lima tanpa mengorbankan fungsi utama kawasan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penataan pedagang kaki lima di sekitar Gedung Olahraga Sudiang dapat menjadi contoh praktek yang berkelanjutan, menciptakan keseimbangan yang optimal antara kegiatan ekonomi informal dan fungsi utama kawasan olahraga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aldeo, Z., Aulia, A. R., Efendi, Y., & Syamsir, S. (2023). Strategi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 269–285.

- Azima, B. S. N., Yuniarman, A., & Lestari, S. A. P. (2020). Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Pola Aktivitas dan Pola Penyebarannya di Koridor Jalan Pejanggal Kecamatan Cakranegara. *Jurnal Planoearth*, 5(1), 14–19.
- Bakhri, S. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima: Resiliensi Usaha di Masa Pandemi. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 147–161.
- David Cardona, A. P., & Sos, S. (2020). *Strategi komunikasi pembangunan dalam penataan pedagang kaki Lima*. Scopindo Media Pustaka.
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–103.
- Kristian, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 23–34.
- Lutfiana, A. N., & Rahaju, T. (2022). Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gembong Kota Surabaya. *Publika*, 381–390.
- Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2022). Studi Literatur: Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 130–146.
- Patty, J. T., Ponto, I. S., Soselisa, P. S., Alhamid, R., Rahanra, I. Y., & Sakir, A. R. (2023). Tiga Unsur Pembangunan Desa di Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. *Lok Seva: Journal of Contemporary Community Service*, 2(2), 12–22.
- Pitaloka, A. F., Nuswanto, A. H., & Sihotang, A. P. (2021). Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang. *Semarang Law Review (SLR)*, 2(3), 176–189.
- Sakir, A. R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Mardika Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 3(2), 58–69.
- Sakir, A. R., Yunus, R., & Syamsu, S. (2021). Budaya Biroraksi: Kinerja Pegawai Samsat Maros Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Sosio Sains*, 7(1), 25–35.

- Sartima, T., Oldisan, D., & Fauzanil, R. (2023). Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(4), 603–610.
- Siregar, M. R., & Ridwan, M. (2022). Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 653–662.
- Sriharyati, S., & Marlina, M. (2021). Penataan Pasar Sebagai Upaya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sindangkerta Kabupten Bandung Barat. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 7(1), 75–85.
- Sudrajat, D. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya). *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 1(1).
- Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol Pp Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. *Jurnal Tatapamong*, 79–97.
- Syefrizal, Z., Magriasti, L., Malau, H., & Yuliarti, Y. (2022). Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jembatan Siti Nurbaya dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Padang. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 2(2), 141–151.
- Yuliani, R., Ramdani, F. T., Hernawan, D., & Apriliyani, N. V. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)(Studi Kasus di Pasar Cikereteg Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). *Karimah Tauhid*, 1(5), 651–655.